



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1302070810910004, tempat lahir xxxxxx xxxxxx, tanggal lahir 01 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT, SUNGAI JANIAH, GUNUNG TALANG, , sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1302075101910005, tempat lahir Kayu Aro, tanggal lahir 11 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT, BATANG BARUS, GUNUNG TALANG, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 13 September 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 389/54/VIII/2009 tertanggal 11 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kayu Aro, Nagari xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK 1302072010120002, tempat lahir di Solok pada tanggal 20 Oktober 2012, umur 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini SD kelas 6, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan setiap dinasehati Pemohon Termohon tidak menjalankannya dan tetap dengan pendiriannya, Termohon juga memiliki sifat keras kepala;

b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon. Seperti Termohon pernah berkata perkataan yang tidak enak di dengar kepada Pemohon. Jadi Pemohon beranggapan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Oktober 2012, disebabkan karena waktu itu Pemohon melakukan perkelahian dengan teman Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Pemohon berpamitan dengan Termohon untuk pergi ke jakarta, saat berada di Jakarta ternyata Pemohon di

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



tangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan Pemohon telah berkelahi dengan teman Pemohon, Pemohon di vonis hukuman selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, selama Pemohon berada dalam tahanan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan Pemohon pun mengizinkan Termohon untuk menikah lagi, dan Pemohon membuat satu lembar surat yang berisikan surat talak kepada Termohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon dan adek sepupu Pemohon, Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**

**B**

**ukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.;

**B.**

**B**

**ukti Saksi**

- SAKSI 1, tempat lahir Sungai Jernih, tanggal lahir 11 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK;; hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Nagari xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah menikah yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
  - Bahwa Penyebab berpisahnya antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ditahan gara-gara pembunuhan dan sekarang Termohon sudah menikah lagi;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berpisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi
  
- SAKSI 2, tempat lahir xxxxxx xxxxxx, tanggal lahir 14 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK;, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah menikah yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
  - Bahwa Penyebab berpisahanya antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ditahan dan masuk penjara dan sekarang Termohon sudah menikah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berpisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

### Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/54/VIII/2009, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Syar'iyah secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

## **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

## **Upaya Mendamaikan dan Mediasi**

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

## Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena pemohon ditangkap polisi, kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah serta tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya,"*

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan dikau publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang Pengadilan ambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز  
إثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila dia enggan (*Termohon*), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (*persaksian*)”.

### **Beban Pembuktian (*onus probandi*)**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

### **Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.

- Bahwa oleh karenanya Bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai).

- Bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak 2009;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena pemohon ditangkap polisi, kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menyetujui pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab Panatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

## **Petitim: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Pengadilan mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 168.000 ( seratus enam puluh delapan ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asmelia, S.H.I**

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp23.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp168.000,00</b>

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)